



## **TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENERIMA PROTOKOL TERHADAP MINUTA AKTA YANG HILANG**

Oleh

**Subarkah Pamungkas<sup>1</sup> dan Djoko Sukisno<sup>2</sup>**

### **INTISARI**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan pertanggungjawaban Notaris penerima protokol terhadap minuta akta yang hilang. Selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan perlindungan hukum bagi klien yang kehilangan minuta akta dari notaris penerima protokol notaris.

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang didukung dengan wawancara narasumber. Narasumber di dalam penelitian hukum ini adalah dosen pengajar di Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Analisis data dalam penelitian hukum ini menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa notaris penerima protokol hanya bertanggungjawab terhadap protokol notaris yang tercatat di dalam Berita Acara Penyerahan protokol. Hilangnya minuta akta yang tidak tercatat di dalam Berita Acara Penyerahan Protokol, maka notaris penerima protokol tidak bertanggung jawab. Secara eksplisit perlindungan hukum para pihak memang tidak diatur, namun dengan pertanggungjawaban secara perdata berupa menuntut ganti rugi, bunga dan sebagainya merupakan bentuk perlindungan hukum bagi para pihak. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan selain mengajukan gugatan ke pengadilan berupa menuntut ganti rugi yaitu mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan negeri agar salinan minuta yang masih ada ditetapkan kebenarannya oleh para pihak sendiri di hadapan hakim serta para membuat pernyataan secara notariil (dibuat di hadapan notaris) yang menyatakan bahwa telah terjadi perbuatan hukum pada waktu itu antara para pihak itu dengan alat bukti salinan akta yang masih ada.

**Kata Kunci :** *Pertanggungjawaban, Notaris, Protokol, Minuta Akta.*

---

<sup>1</sup> Sruwuh, RT 004 RW 000, Desa Donotirto, Kecamatan Kretek, Bantul.

<sup>2</sup> Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.



## **THE RESPONSIBILITY OF NOTARY RECIPIENTS THE PROTOCOLS TO ORIGINAL OF THE DEED THAT ARE LOST**

By

**Subarkah Pamungkas<sup>3</sup> and Djoko Sukisno<sup>4</sup>**

### **ABSTRACT**

The purpose of this study was to analyze and explain the responsibility of the recipient notary of the protocol to original of the deed that are lost. Furthermore, this study aims to analyze and explain the legal protection for clients who lost their original of the deed from notary recipients of protocols.

This type of research in legal research is normative. The type of data that used in this legal research is secondary data which includes primary legal materials and secondary legal materials, which are supported by interviewees. The resource person in this legal research was a lecturer at Master of Notarial Law Postgraduate Program Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada and a lecturer at the Faculty of Law, Islamic University of Indonesia. Data analysis in legal research uses qualitative methods.

Based on the results of the research that the notary whom receive the protocol was only responsible for the notary protocol that recorded in official record of the protocol. A notary cannot be held to account for civil, criminal or administrative terms when the original of the deed is missing which part of the notary protocol received from the protocol notary caused by a force majeure situation because the notary does not have mistake. There is no legal protection for those who lose their original of the deed. Due to the absence of legislation governing this matter. The parties can take a legal action to the court to claim compensation, submit an application to the district court so that the copies of the remaining minuta are determined by the parties themselves before the judge and notarial statements (made in front of a notary) stating that they have occurred legal action at that time between the parties with proof the copy of the existing deed.

*Keywords: Responsibility, Notary, Protocol, Original of the Deed.*

---

<sup>3</sup> Sruwuh, RT 004 RW 000, Desa Donotirto, Kecamatan Kretek, Bantul.

<sup>4</sup> Master of Notarial Law Program Faculty of law Gadjah Mada University.